STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR

TINJAUAN LAPORAN HASIL AUDIT DAN SIDANG PLENO SYARIAH

1. TUJUAN

1.1. Mengatur tata cara peninjauan (*review*) teknis dan syariah terhadap seluruh informasi serta hasil evaluasi/audit yang dilakukan oleh Tim Auditor.

1.2. Memastikan laporan hasil pemeriksaan kehalalan produk telah memenuhi standar sebelum diserahkan secara resmi kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui sistem elektronik BPJPH.

2. REFERENSI NORMATIF

2.1. **SNI ISO/IEC 17065:2012** – Persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa (Klausul 7.5 Tinjauan).

2.2. **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014** tentang Jaminan Produk Halal.

2.3. **Pedoman Mutu LPH BASLAN HUGO TREA** (Bagian 7.5 Tinjauan).

3. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup penugasan SDM Syariah secara bergiliran, pelaksanaan forum sidang fatwa internal (daring/luring), penyusunan rekomendasi keputusan pemeriksaan, hingga penyampaian hasil laporan pemeriksaan kehalalan produk ke MUI melalui SIHALAL BPJPH.

4. DEFINISI

- **Tinjauan (Review):** Proses evaluasi independen terhadap laporan hasil audit oleh Divisi SDM Syariah guna memastikan kesesuaian aspek syariat Islam dan kelengkapan substansi pemeriksaan.
- **Sidang Pleno / Fatwa Internal:** Forum pembahasan laporan hasil audit secara bersama di lingkungan internal LPH yang melibatkan unsur SDM Syariah.

5. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

- **Ketua LPH BASLAN HUGO TREA:** Berwenang mengesahkan hasil akhir laporan pemeriksaan yang telah direview sebelum diteruskan ke MUI.
- **Divisi SDM Syariah:** Bertanggung jawab meninjau laporan hasil audit secara bergilir tiap pekan dalam forum sidang fatwa internal serta mendokumentasikan rekomendasi keputusan pemeriksaan.
- **Sekretariat & Humas:** Memfasilitasi pengiriman berkas laporan hasil pemeriksaan ke sistem SIHALAL BPJPH untuk diteruskan ke MUI.

6. RINCIAN PROSEDUR KERJA

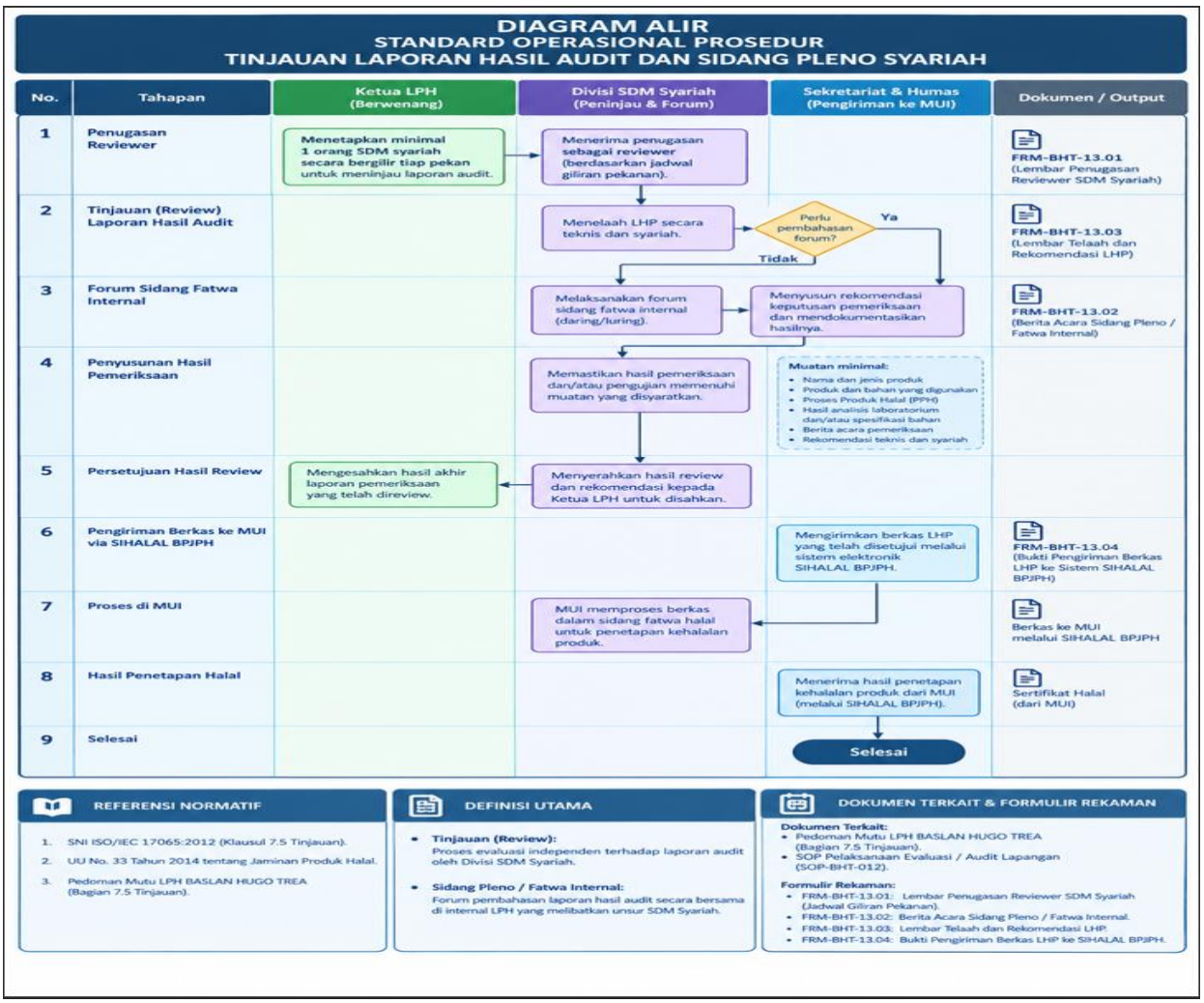

6.1. Mekanisme Penunjukan Peninjau (Reviewer)

1. LPH BASLAN HUGO TREA menetapkan setidaknya **satu orang SDM syariah secara bergilir tiap pekan** untuk meninjau seluruh informasi dan hasil yang berkaitan dengan evaluasi/audit.
2. Tinjauan tersebut wajib dilaksanakan oleh salah satu dari anggota divisi SDM syariah guna menelaah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

6.2. Pelaksanaan Forum Sidang Fatwa Internal

1. Peninjauan laporan hasil audit oleh SDM syariah dilakukan melalui **forum sidang fatwa internal** yang dapat dilaksanakan secara daring (*online*) maupun luring (*offline*).
2. Rekomendasi untuk keputusan pemeriksaan berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan secara tertulis, kecuali jika tinjauan dan keputusan pemeriksaan diselesaikan secara bersamaan oleh orang yang sama.

6.3. Muatan Hasil Pemeriksaan dan/atau Pengujian

Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang ditinjau sekurang-kurangnya wajib memuat:

- Nama dan jenis produk.
- Produk dan bahan yang digunakan.
- Proses Produk Halal (PPH).
- Hasil analisis laboratorium dan/atau spesifikasi bahan.
- Berita acara pemeriksaan.
- Rekomendasi teknis dan syariah.

6.4. Penyampaian Berkas ke MUI via SIHALAL BPJPH

1. Setelah proses tinjauan selesai dan disetujui, LPH BASLAN HUGO TREA menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang sudah direview oleh SDM Syariah kepada MUI melalui sistem elektronik **SIHALAL BPJPH**.
2. Berkas ini selanjutnya diproses oleh MUI dalam sidang fatwa halal untuk penetapan kehalalan produk.

7. DOKUMEN TERKAIT DAN FORMULIR REKAMAN

- **Dokumen Terkait:**

- Pedoman Mutu LPH BASLAN HUGO TREA (Bagian 7.5 Tinjauan).
- SOP Pelaksanaan Evaluasi / Audit Lapangan (SOP-BHT-012).

- **Formulir Rekaman:**
  - FRM-BHT-13.01: Lembar Penugasan Reviewer SDM Syariah (Jadwal Giliran Pekanan).
  - FRM-BHT-13.02: Berita Acara Sidang Pleno / Fatwa Internal SDM Syariah.
  - FRM-BHT-13.03: Lembar Telaah dan Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
  - FRM-BHT-13.04: Bukti Pengiriman Berkas LHP ke Sistem SIHALAL BPJPH.